

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing.¹

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi khususnya di wilayah Kota Kalabahi Tindak pidana tersebut sering dilakukan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Senjata tajam dan senjata api dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri,

¹ Jeklin Marsya Langi, Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang NO.12/DRT/19511, *Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016*, Hal. 127.

mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan senjata api secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak.

Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Terhadap peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Durt) No. 12 tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Durt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Durt No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa :

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh 5 (lima) Putusan pengadilan yaitu pada Pengadilan Negeri Kalabahi terkait dengan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk. Data tersebut dapat penulis sajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.
Data Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk
Di Wilayah Pengadilan Negeri Kalabahi

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Alat Penusuk	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	63/Pid.Sus/2018/PN Klb	Agripa Maata	Parang	Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa AGRIPA MAATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGRIPA MAATA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa AGRIPA MAATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Yang Sah Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk ” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning; Dirampas untuk di musnahkan. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 	Inchract
2.	79/Pid.Sus/2018/PN.K	Dominggus Laupada	Parang	Pasal 2 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Laupada bersalah melakukan tindak 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Laupada 	Inchract

	lb			UU Drt No. 12 Tahun 1951	<p>pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominggus Laupada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah parang dengan ciri parang panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi dan ujung parang rucing, sarung parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dibalut dengan kain warna merah, pegangan parang terbuat dari k ayu yang berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan; <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah parang dengan ciri parang panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi dan ujung parang rucing, sarung parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dibalut dengan kain warna merah, pegangan parang terbuat dari kayu yang berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3.	6/Pid.Sus/2019/PN Klb	Apolos Malaioni	Parang	Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951	<p>1. Menyatakan Terdakwa APOLOS MALAIONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APOLOS MALAIONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyataan terdakwa APOLOS MALAIONI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Yang Sah Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	Inchract

					<p>dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video CCTV tentang kejadian penggunaan senjata tajam tanpa hak atau pengerusakan terhadap sepeda motor dan mobil yang melintasi pertigaan jalan raya Desa Petleng Kec. Atu Kab. Alor ; Dikembalikan kepada saudara JIMI JOLANDO; - 1 (satu) buah patahan spakboard sepeda motor dan terdapat plat nomor dengan nomor polisi EB 3032 JB ; Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH M. KERA. <p>4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).</p>	<p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dtahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video CCTV tentang kejadian penggunaan senjata tajam tanpa hak atau pengerusakan terhadap sepeda motor dan mobil yang melintasi pertigaan jalan raya Desa Petleng Kec. Atu Kab. Alor ; Dikembalikan kepada saudara JIMI JOLANDO; - 1 (satu) buah patahan spakboard sepeda motor dan terdapat plat nomor dengan nomor polisi EB 3032 JB ; dikembalikan kepada saksi ABDULLAH M. KERA; <p>6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4.	7/Pid.Sus/2019/PN Klb	Chornelis Atalo Alias Nelis	Busur dan Anak Panah	<p>Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa CHORNELIS ATALO Alias NELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHORNELIS ATALO Alias NELIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm dirampas untuk dimusnahkan; 	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Chornelis Atalo Alias Nelis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm; - 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak 	Inchract

					<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
5.	16/Pid.Sus/2019/PN Klb	Nehemia Yartang	Busur, Anak Panah dan Parang	Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951	<p>1. Menyatakan terdakwa Nehemia Yartang bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nehemia Yartang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah busur terbuat dari bambu lengkap dengan talinya batang busurnya dililiti dengan tali plastik warna kuning pada tiga bagian dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan; - 9 (sembilan) buah anak panah yang terbuat dari batang aur (bambu kecil) dan isinya terbuat dari besi ujungnya berbentuk runcing dengan panjang masing-masing 4 (empat) buah berukuran panjang 89 (delapan puluh sembilan) centimeter, 2 (dua) buah berukuran panjang 84 (delapan puluh 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Nehemia Yartang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah busur terbuat dari bambu lengkap dengan talinya batang busurnya dililiti dengan tali plastik warna kuning pada tiga bagian dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan; - 9 (sembilan) buah anak panah yang terbuat dari batang aur (bambu kecil) dan isinya terbuat dari besi ujungnya berbentuk runcing dengan panjang masing-masing 4 (empat) buah berukuran panjang 89 (delapan puluh sembilan) centimeter, 2 (dua) buah berukuran panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan 3 (tiga) buah berukuran panjang 79 (tujuh puluh Sembilan) 	Inchraact

				<p>empat) centimeter dan 3 (tiga) buah berukuran panjang 79 (tujuh puluh Sembilan) centimeter dari ke-9 (kesembilan) anak panah tersebut ada 2 (dua) buah anak panah yang ujungnya runcing terbuat dari besi bergerigi sedangkan 7 (tujuh) buah ujungnya runcing tidak bergerigi dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 55 (lima puluh lima) centimeter gagangnya terbuat dari kayu dan dililit dengan ban dalam mata tajamnya terbuat dari besi ujungnya berbentuk runcing Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah kaki meja kayu yang dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah termos nasi berwarna biru yang dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah pecahan gelas dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah termos air berwarna hijau yang dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan; - 2 (dua) buah pecahan piring masing-masing berwarna putih susu dan berwarna putih bening dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah batu sebesar 2 (dua) buah genggam tangan orang dewasa dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah</p>	<p>centimeter dari ke-9 (kesembilan) anak panah tersebut ada 2 (dua) buah anak panah yang ujungnya runcing terbuat dari besi bergerigi sedangkan 7 (tujuh) buah ujungnya runcing tidak bergerigi dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 55 (lima puluh lima) centimeter gagangnya terbuat dari kayu dan dililit dengan ban dalam mata tajamnya terbuat dari besi ujungnya berbentuk runcing Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah kaki meja kayu yang dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah termos nasi berwarna biru yang dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah pecahan gelas dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah termos air berwarna hijau yang dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan; - 2 (dua) buah pecahan piring masing-masing berwarna putih susu dan berwarna putih bening dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah batu sebesar 2 (dua) buah genggam tangan orang dewasa dirampas untuk <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel 1, maka ada lima putusan pengadilan yang mana terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk tentu mempunyai motif dan modus yang berbeda-beda. Dengan demikian mengacu pada hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi ?
2. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.
- b) Untuk mengetahui modus yang dilakukan oleh pelaku terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis
Sebagai perkembangan ilmu hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk.
- b) Kegunaan Praktis
Sebagai referensi unrtuk Mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis peroleh pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis kaji antara lain :

- 1. Nama : Rahendra Wahyudi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Putusan Hakim Terhadap Anggota Polri Dalam Penggunaan Senjata Api
- 2. Nama : Danny Ferdian

- Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Motif dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal
3. Nama : Emanuel B. Nesimnasi
Judul Skripsi : Kajian Sosiologis Tentang Penyimpanan dan Penggunaan Senjata Api Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang
4. Nama : Yan Pieter Rumahlaiselan
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang
5. Nama : Zakarias N. Sawecale
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal I Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.